

## Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018



Darma Yanti<sup>1</sup>, Saekarini Yuliachtri<sup>2</sup>, Anggrelia Afrida<sup>3</sup>, Wahyu Rossandi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>darmaaisha@gmail.com, <sup>2</sup>rinisaekarini@gmail.com, <sup>3</sup>afridaaim@mail.com, <sup>4</sup>wahyu@gmail.com

### INFO ARTIKEL

### ABSTRAK

*This study aims to determine the receipt of Income Tax Article 4 Paragraph (2) and the average growth of registered taxpayers, when before and after the application of Government Regulation Number 23 Year 2018 at the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Office. The method used in this research is qualitative and quantitative. The results of this study indicate before the application of PPNo. 23 of 2018 the average growth in the number of registered taxpayers was only 8,88% for taxpayers due to the large number of taxpayers who were less compliant in carrying out their tax obligations. After the application of PP No. 23 of 2018 the average growth in the number of registered taxpayers was only 5,7% for taxpayers, this was due to the lack of socialization carried out by Palembang Primary Tax Office Seberang Ulu so that the increase in taxpayer growth was not optimal than before the application of this regulation.*

#### **Kata Kunci:**

*Tax Payers, Income Tax, Government Regulation Number 23 Year 2018.*

### 1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara terbesar kurang lebih sebesar 2/3 bersumber dari penerimaan pajak. Dominasi tersebut lebih disebabkan penerimaan pajak dari sumber daya lama sudah tidak dapat diharapkan lagi. Sumber penerimaan pajak dikatakan tidak terbatas dilandasi dengan bertambahnya jumlah penduduk maka sumber penerimaan pajak akan semakin meningkat (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Hal ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun. Kenyataannya, kepatuhan dan tingkat pertumbuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, dikarenakan kurangnya pemahaman pajak dari wajib pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan reformasi dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang nya.

Pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46/2013) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, guna menghitung besaran pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2018. Selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif tunggal dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan UMKM, yang memberikan kontribusi terhadap PDB hampir 50%.

Dalam upaya mendorong upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah pertumbuhan wajib pajak, serta mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini pendapatan pajak, pada tahun 2018 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23/2018), tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat Final, dengan penetapan satu tarif tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 0,5% dari penjualannya. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pengenaan pajak sebagaimana dimaksud biasanya digunakan untuk kelompok *hard to tax* yaitu, dalam hal ini UMKM yang kurangnya dalam pemahaman pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan wajib pajak maupun fiskus. Sebagai kebijakan pajak baru, PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan bisa mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak terutang pajak sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak dan dalam hal ini institusi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan segala aktivitas tentang perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memilih unit kerja kantor pusat dan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 1998 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 direktorat dan 2 pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 pusat, sedangkan unit kerja vertikal didaerah meliputi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 33 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, salah satunya kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak daerah, yang membawahi beberapa kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, serta satu kantor pelayanan pajak madya. Wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel), meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk terus berupaya melakukan evaluasi serta pengkajian terkait kebijakan yang telah dijalankan dengan harapan kebijakan yang akan dibuat dan diluncurkan di kemudian hari dapat lebih baik dan sesuai bagi seluruh wajib pajak daripada kebijakan sebelumnya. Berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diresmikan oleh Pemerintah PP No. 46/2013 yang diresmikan tahun 2013 sudah berkontribusi dalam penerimaan pajak sama halnya dengan PP No. 23/2018 yang baru saja diresmikan pemerintah pada tahun 2018 ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan pajak yang lebih maksimal dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini data penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam penerapan PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

**Tabel 1**  
**Data penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Penerapan PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

2018	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Januari	570.584.894	
Februari	435.952.121	
Maret	515.211.309	
April	902.144.766	
Mei	549.501.881	
Juni	409.743.954	
Juli		419.185.001
Agustus		359.237.087
September		367.588.882
Oktober		381.319.609
November		348.484.024
Desember		582.766.019
Total	3.383.138.925	2.458.580.622

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari bulan Mei sebesar Rp.549.501.881 menjadi Rp.409.743.954 penerimaan pajak pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) mengalami kenaikan sebesar Rp.9.441.047, yaitu dari Rp.409.743.954 di bulan Juni 2018 menjadi Rp.419.185.001 di bulan Juli 2018.

Lalu penurunan penerimaan pajak terus terjadi dari bulan Agustus sampai bulan November sebesar Rp.348.484.024 penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Hendra, 2018). Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan (Wahyu, 2018). Berikut ini data pertumbuhan wajib pajak terdaftar dalam penerapan PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

**Tabel 2**  
**Data Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar dalam Penerapan**  
**PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018**

2018	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar
Januari	1.127	
Februari	1.071	
Maret	1.791	
April	1.511	
Mei	1.114	
Juni	846	
Juli		1.244
Agustus		1.289
September		1.223
Oktober		1.434
November		1.384
Desember		1.609
Total	7.460	8.183

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, tingkat pertumbuhan wajib pajak terdaftar mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari bulan Maret sebesar 1.791 wajib pajak terdaftar menjadi 846 wajib pajak terdaftar pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, tingkat pertumbuhan wajib pajak terdaftar mengalami pertumbuhan sebesar 398 dari 846 di bulan Juni 2018 menjadi 1.244 di bulan

Juli 2018. Peningkatan tersebut terus meningkat sampai akhir tahun 2018 sebesar 1.609 wajib pajak terdaftar, hal ini disebabkan karena tarif yang berlaku di PP No. 23 Tahun 2018 lebih kecil (0.5%) bersifat final. Berlakunya tarif 0,5% diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan risiko penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu meneliti peningkatan wajib pajak setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 yang hanya meneliti penerapan PPh pasal 4 ayat (2), seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Grace (2015) yang berjudul Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Rumusan masalah dalam penelitian Fadli dan Grace (2015) yaitu, bagaimanakah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado? Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

Menurut Resmi (2016: 147) penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) meliputi; PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, PPh Final atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya, PPh Final atas Bunga Obligasi, PPh Final atas Hadiah Undian, PPh Final atas Persewaan Tanah dan Bangunan, PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Merupakan peraturan pemerintah yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013, tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di bawah Rp.4.800.000.000,00 tarif sebesar 1%. Tahun pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Peraturan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2018, tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2018 pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dan akan dikenakan pajak yang bersifat final yaitu sebesar 0,5%.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan ini bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Sebelum adanya peraturan baru ini wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam tahun pajak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif 1%.

### **Pertumbuhan Wajib Pajak**

Menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019: 32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2017), untuk strategi peningkatan rasio pertumbuhan wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang

melakukan pembayaran adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan pembayaran masa sebagaimana dalam peraturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012, tentang Pengawasan Pembayaran Masa, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan data internal (Aplikasi Portal DJP dan Approweb) dan data eksternal (data yang berasal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor PP 31 Tahun 2012, tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi).
- b. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan kontribusi penerimaan sebesar 90% dari penerimaan nasional di Dashboard Pengawasan Wajib Pajak Besar yang tersedia di menu Dashboard Penerimaan.

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016: 342) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus, dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Kesimpulannya bahwa yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya pengeluaran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan keadilan sosial.

### **Wajib Pajak**

Menurut Resmi (2016: 138), bahwa wajib pajak wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam PPh bersifat final 1% sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap.
- b. Wajib pajak pada nomor 1 menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 untuk semua cabang dalam 1 tahun pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek,

perantara, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Berikut tidak termasuk wajib pajak dalam PPh bersifat final 1%, meliputi:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya:
  - 1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
  - 2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib pajak badan, meliputi:
  - 1) Belum beroperasi secara komersial.
  - 2) Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang analisis penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang beralamat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tentang Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan wajib pajak terdaftar pada Penerapan PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018, serta struktur organisasi dan sejarah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara diperoleh langsung dari narasumber karyawan seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Dokumentasi dilakukan dengan cara meminta data tentang jumlah wajib pajak terdaftar dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018, serta struktur organisasi dan sejarah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menyajikan analisis penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terdapat pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sedangkan analisis kuantitatif digunakan dengan mengukur atau menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka, dan kemudian disajikan berdasarkan analisis berupa keterangan atau uraian laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Mengukur laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu digunakan rumus dan skala pengukuran .

Laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar menunjukkan kemampuan DJP dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dari periode ke periode berikutnya. Menurut Pekei (2016: 75) untuk mengetahui laju pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta X$  = rasio pertumbuhan wajib pajak

$X_t$  = jumlah wajib pajak setiap bulan rutin

$X_{(t-1)}$  = jumlah wajib pajak pada bulan sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Kriteria Laju Pertumbuhan**

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Pekei, 2016. Hal 75

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan tabel. Tabel disajikan berdasarkan analisis penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu, untuk menjelaskan atas perhitungan persentase laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisis atas Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.**

**Tabel 4**  
**Data Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Penerapan PP No. 46/2013 dan PP No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

2018	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Januari	570.584.894	
Februari	435.952.121	
Maret	515.211.309	
April	902.144.766	
Mei	549.501.881	
Juni	409.743.954	
Juli		419.185.001
Agustus		359.237.087
September		367.588.882
Oktober		381.319.609
November		348.484.024
Desember		582.766.019
Total	3.383.138.925	2.458.580.622

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Adapun Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang diperoleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Berdasarkan data pada tabel 4, dapat dilihat bahwa sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari bulan Mei sebesar Rp.549.501.881 penerimaan pajak menjadi Rp.409.743.954 penerimaan pajak pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4

ayat (2) mengalami kenaikan sebesar Rp.9.441.047 dari Rp.409.743.954 di bulan Juni 2018 menjadi Rp.419.185.001 di bulan Juli 2018. Lalu penurunan penerimaan pajak terus terjadi dari bulan Agustus sampai bulan November sebesar Rp.348.484.024 penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008, pengertian penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan pajak sebagai berikut:

- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan  
Mekanisme perpajakan yang mudah dipahami dan sederhana, pelaksanaan undang-undang yang jelas dan tegas tidak akan menimbulkan salah interpretasi, dampaknya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.
- b. Kebijakan pemerintah  
Pencapaian di bidang sosial dan ekonomi yang merupakan sasaran utama sumber penerimaan pajak harus didukung oleh kebijakan pemerintah, dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan tersebut. Kebijakan dalam hal ini adalah hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- c. Sistem administrasi  
Merujuk pada kualitas pelayanan, sistem administrasi merupakan prioritas utama bagi pemerintah agar fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Sistem administrasi memegang peran penting, maka sistem tersebut diharapkan penekannya berupa kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

d. Pelayanan

Pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak akan berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak, kebutuhan tersebut berupa pelayanan akan informasi mulai dari sistem pembayaran, hal tersebut dapat diperoleh dari pelayanan aparat perpajakan yang disediakan oleh pemerintah.

e. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Sosialisasi kepada wajib pajak merupakan salah satu wujud dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, ada banyak faktor yang menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya salah satunya adalah tingkat kesadaran yang timbul oleh ketidakpahaman. Kesadaran dapat ditumbuhkan dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak itu sendiri tentang kewajibannya kepada negara, hal tersebut dapat diantisipasi sosialisasi sebagai langkah yang paling sederhana. Maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

f. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Berjalannya sistem tentu saja didukung oleh yang menjalankan, dalam hal ini yang menjalankan sistem perpajakan adalah aparat pajak/petugas pajak. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

**Mengukur Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sebelum Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.**

Upaya dalam meningkatkan potensi jumlah wajib pajak, dilakukan oleh DJP dengan selalu mengupayakan berbagai macam solusi dan pelaksanaannya. Sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah dalam hal ini melakukan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM yang ada di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu menggunakan PP No. 46 Tahun 2018 dengan tarif 1% yang bersifat final, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya, maka laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar pada bulan Februari 2018 adalah:

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{feb}} &= \frac{(1.071 - 1.127)}{1.127} \times 100\% \\ &= \frac{(-56)}{1.127} \times 100\% \\ &= 4,97\%\end{aligned}$$

Persentase laju pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dalam tabel 5, berikut ini:

**Tabel 5**  
**Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar Sebelum Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

2018	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Persentase Pertumbuhan
Januari	1.127	-	-
Februari	1.071	-56	-4,97 %
Maret	1.791	720	67,22 %
April	1.511	-280	-15,63 %
Mei	1.114	-397	-26,27 %
Juni	846	-268	-24,06 %
Rata-rata			8,88 %

Sumber: Data diolah, 2019

Sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan terjadi pada bulan Maret yakni mencapai 67,22% wajib pajak, sedangkan persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Mei yakni hanya mencapai -26,27%. Dapat diketahui bahwa persentase laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan dan kenaikan pada tiap bulannya. Adapun rata-rata persentase pertumbuhan wajib pajak badan sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 8,88% wajib pajak dengan kriteria tidak berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 masih banyak dari para wajib pajak UMKM yang masih belum patuh dalam melaporkan perpajakannya yang dikarenakan tarif yang ditetapkan masih cukup tinggi bagi wajib pajak UMKM, kemudian hal lainnya yang tidak kalah penting yaitu pembukuan yang kurang sesuai dan masih menjadi kendala para wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajibannya.

Kendala lainnya yaitu adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh para wajib pajak tersebut yang tidak disediakan sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2018, artinya terlepas bahwa suatu UMKM nyatanya mengalami kerugian maka itu tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar PPh Pasal 4 ayat (2) dari omzet, sehingga membuat pemilik UMKM jadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya agar bisa bersaing dengan produk dari luar, hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 sering belum tercapai secara maksimal penerimaan pajaknya.

### **Mengukur Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.**

Dalam upaya meningkatkan potensi jumlah wajib pajak, DJP selalu mengupayakan berbagai macam solusi dan pelaksanaannya. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang tarifnya sebesar 0,5% bersifat final, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Laju pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Delta_{Agt} &= \frac{(1.289 - 1.244)}{1.244} \times 100\% \\ &= \frac{45}{1.244} \times 100\% \\ &= 3,62\%\end{aligned}$$

Persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dalam tabel 6. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan terjadi pada bulan Oktober yakni mencapai 17,25% wajib pajak, sedangkan persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada bulan September yakni hanya mencapai -5,12%. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan dan kenaikan pada tiap bulannya. Adapun rata-rata persentase pertumbuhan wajib pajak badan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 5,7% wajib pajak terdaftar

dengan kriteria tidak berhasil, ternyata jumlah rata-rata persentase ini setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 justru lebih kecil bila dibandingkan dengan sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 pada bulan Januari sampai Juni 2018. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) belum mencapai seperti apa yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak UMKM, agar mendorong kesadaran kepatuhan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dengan penurunan tarif sebesar 0,5% agar para wajib pajak yang telah memenuhi kriteria bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa berkontribusi dalam kewajiban perpajakannya.

**Tabel 6**  
**Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sesudah**  
**Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

2018	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Persentase Pertumbuhan
Juli	1.244	-	-
Agustus	1.289	45	3,62 %
September	1.223	-66	-5,12 %
Oktober	1.434	211	17,25 %
November	1.384	-50	-3,49 %
Desember	1.609	225	16,26 %
Rata-rata			5,7 %

Sumber: Data diolah, 2019

Tujuan pemerintah dalam menerapkan peraturan ini agar wajib pajak UMKM mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak menjadi kecil sehingga wajib pajak UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi, keuntungan berikutnya yang didapatkan wajib pajak UMKM yaitu memberikan waktu bagi wajib pajak UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan, dengan begitu sehingga mendorong penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang diterima oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bisa mengalami pertumbuhan kenaikan lebih tinggi lagi ke depannya.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adapun penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebelum diterapkannya PP No. 23 tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap bulannya, sedangkan setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan pada setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya masih adanya kendala dalam melakukan pembukuan sederhana bagi UMKM untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu kepada UMKM.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 rata-rata pertumbuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, adalah sebesar 8,88% dengan kriteria tidak berhasil sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Adapun penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018, adalah sebesar 5,7% dengan kriteria tidak berhasil setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan.

## 6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada wajib pajak yang belum terdaftar namun telah memenuhi kriteria dalam kewajiban perpajakannya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan seperti kontribusi PPh pasal 4 Ayat (2) terhadap penerimaan PP No. 23 Tahun 2018 serta dapat melakukan survei langsung pada para pelaku usaha dalam mendalami fenomena yang ada. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih giat dalam menggali potensi penerimaan khususnya PPh Pasal 4 Ayat (2). Sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebaiknya terus dilakukan agar tujuan ini tercapai dengan sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jayapura. Salemba Empat.
- Fadli Hakim, Grace B. Nangoi. 2015. *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol.3, No.1.
- Franskiskus. Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak, <https://pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 2017. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN%20DJP%202017.pdf>
- Kusuma, Hendra. 22 Juni 2018. Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/diluncurkanjokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang No.28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Wahyu Suryani, Maslichah, &Junaidi. 2019. *Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) DI KPP Pratama Pasuruan*. Jurnal E-JRA Vol. 08 No. 02
- Widayati dan Nuris. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Vol.13.
- Widya Tjiali. 2015. *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung*. Vol.3, No.4.